



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. La Ode Ali No. 6, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: ...44..... Tahun 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK TUNAS BAHARU OIHU

Dasar

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2/VII/PB/2014 dan nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfah/Bustanul Athfah dan Sekolah/Madrasah;
4. Surat Permohonan dan Pengurus LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK TK TUNAS BAHARU OIHU Nomor : 421.1/04/TK-TBO/II/2019

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama PAUD : TK TUNAS BAHARU OIHU
- Alamat : Desa Oihu Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi
- Tahun berdiri : 2009
- Masa Berlaku : 31 Desember 2019

Untuk menyelenggarakan Ketentuan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap bulan;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, point 2, dan point 3 di atas, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 14 Februari 2019



Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip;